



YAYASAN GARUDA SATYA (YGS)
Jln.Raya Putatnutug Kec. Ciseeng Kab Bogor 16330

Akta Notaris: Dewi Amalia SH no.01 Tanggal 19 Desember 2006

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/SK//YGS/ I/2007

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GARUDA SATYA**

KETUA YAYASAN GARUDA SATYA

- Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Garuda Satya merupakan wadah penyelenggara pendidikan, baik formal maupun non formal, guna membentuk generasi yang berkualitas.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan menengah, perlu didirikan satuan pendidikan yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia No.060/U/2002 Tentang pedoman pendirian sekolah.
- Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah pengurus yayasan garuda Satya
2. AD/ART Yayasan Pasal 4 dan 5

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Diselenggarakannya Satuan Pendidikan menengah di Desa Putatnutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dengan nama ;

SMK GARUDA SATYA

- Kedua : Terselenggaranya SMK GARUDA SATYA sudah dimulai sejak tahun ajaran 2005/2006 dan seterusnya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putatnutug
Pada Tanggal : 01 Januari 2007

Ketua Yayasan



Tatik Setiawati, S.Pd

